



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya El Tari Nomor 52

Kupang

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 64 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di daerah provinsi dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/KEP/HK/2024 telah ditetapkan Tim Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan dari Tim yang tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf b, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 1/KEP/HK/2024 tentang Tim Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :




- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA** : Susunan Pembina dan Pengarah Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1/KEP/HK/2024 tentang Tim Pengelola Pengadaan Barang Dan Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia di Jakarta;
 - 3. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
 - 4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 6. Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 7. Kepala BAPPERIDA Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 8. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI		
ASISTEN DAN RAKYAT	PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN	
KEPALA HUKUM	BAGIAN BANTUAN	
PERANCANG PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	PERATURAN	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 69 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 31 Januari 2024

TENTANG TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PEMBINA DAN PENGARAH TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	a. mengarahkan kebijakan umum pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.	Seluruh Perangkat Daerah dan Kab/Kota se-NTT
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah		
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah		
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah		
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Pengarah		
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Pengarah		

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	R
KABAG BANTUAN HUKUM	b
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	+

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 64 /KEP/HK/2024

TANGGAL : 31 Januari 2024

TENTANG TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	a. mengkoordinasikan pembagian tugas bagi seluruh Tim Pengelola dan Pembina Pengadaan Barang dan Jasa pada rapat pembahasan/asistensi anggaran TAPD; b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan d. mengawasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.	Seluruh Perangkat Daerah dan Kab/Kota se-NTT
2.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Ketua	a. memimpin pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. melaksanakan Koordinasi Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan; e. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data e-contract dan pelaksanaan kontrak;	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan g. melaporkan hasil laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa terhadap seluruh PD Lingkup Pemerintah Provinsi NTT. 	
3.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua I	<ul style="list-style-type: none"> a. membantu Ketua dalam memimpin pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. membantu Ketua dalam melaksanakan Koordinasi Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; 	
4.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Wakil Ketua II	<ul style="list-style-type: none"> c. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); 	
5.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua III	<ul style="list-style-type: none"> d. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan; e. membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak; dan f. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi. 	
6.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Teknis I	<ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi pembinaan Sumber Daya Manusia di UKPBJ; b. memfasilitasi pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah; 	Seluruh Perangkat Daerah dan Kab/Kota se-NTT

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
			<ul style="list-style-type: none"> c. memfasilitasi pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif; d. memfasilitasi pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah; e. memfasilitasi pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; f. memfasilitasi pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan; g. memfasilitasi Laporan mengenai proses dan hasil PBJ kepada Kepala Biro PBJ Setda Prov. NTT; h. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ; i. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; j. memfasilitasi monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP), pengadaan dan kontrak; k. memfasilitasi penilaian kinerja penyedia; l. memfasilitasi kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; m. mengkoordinir penyusunan laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan n. memfasilitasi penelahaan <i>e-Catalogue</i>. 	
7.	Lucius W. Luly, S.STP, MA/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Teknis II	<ul style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi pelaporan proses dan hasil PBJ kepada Kepala Biro PBJ Setda Prov. NTT; b. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ; c. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; 	Perangkat Daerah Prov. NTT: 1) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi NTT 2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
			d. melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP), pengadaan dan kontrak; e. melaksanakan penilaian kinerja penyedia; f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; g. menghimpun, membuat dan menyusun laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; h. melakukan penelahaan <i>e-Catalogue</i> ; dan i. membuat Analisa dan kebijakan terkait kebijakan pengadaan barang/jasa di Provinsi NTT.	3) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT 4) Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi NTT 5) Dinas Kesehatan Provinsi NTT 6) Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi NTT 7) Dinas Sosial Provinsi NTT 8) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT Kabupaten/Kota: 1) Kabupaten Ende 2) Kabupaten Sikka 3) Kabupaten Flores Timur 4) Kabupaten Lembata
8.	Mardiosy E. Rihi Ratu, SH/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Teknis III	sda	Perangkat Daerah Prov. NTT: 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT 2) Biro Hubungan Masyarakat Dan Protokol Provinsi NTT 3) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT 4) Biro Umum Setda Provinsi NTT 5) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi NTT 6) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. NTT 7) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT 8) Dinas Perhubungan Provinsi NTT 9) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
				Kabupaten/Kota: 1) Kabupaten Sabu Raijua 2) Kabupten Rote Ndao 3) Kabupaten Alor 4) Kota Kupang
9.	Dominika Odelberta G. Pawe, SE/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Teknis IV	sda	Perangkat Daerah Prov. NTT: 1) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT 2) Badan Pendapatan Dan Aset Daerah Provinsi NTT 3) Badan Penghubung Provinsi NTT 4) Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT 5) Dinas PUPR Provinsi NTT 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi NTT 7) Dinas Peternakan Provinsi NTT 8) Inspektorat Provinsi NTT Kabupaten/Kota: 1) Kabupaten Sumba Timur 2) Kabupaten Sumba Tengah 3) Kabupaten Sumba Barat 4) Kabupaten Sumba Barat Daya
10.	Yanes G. Panie, S.STP, M.Pub.Pol/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Teknis V	sda	Perangkat Daerah Prov. NTT: 1) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT 2) Biro Hukum Setda Provinsi NTT 3) Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
				4) Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi NTT 5) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi NTT 6) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi NTT 7) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi NTT Kabupaten/Kota: 1) Kabupaten Nagekeo 2) Kabupaten Ngada 3) Kabupaten Manggarai 4) Kabupaten Manggarai Timur 5) Kabupaten Manggarai Barat
11.	Sofi J. Messakh, SE/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Koordinator Teknis VI	sda	Perangkat Daerah Prov. NTT: 1) BKD Provinsi NTT 2) BPSDMD Provinsi NTT 3) Biro Ekonomi Dan Kerjasama Setda Provinsi NTT 4) Biro Pengadaan Barang Barang Dan Jasa Setda Provinsi NTT 5) DLHK Provinsi NTT 6) DPMPTSP Prov. NTT 7) Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang 8) Sekretariat DPRD Provinsi NTT

				Kabupaten/Kota: 1) Kabupaten Kupang 2) Kabupaten TTS 3) Kabupaten TTU 4) Kabupaten Belu 5) Kabupaten Malaka
12.	Wilibrodus Wora, SE, M.Ec. Dev/ Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator Teknis VII	a. mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan penganggaran pengadaan barang/jasa bidang Pemerintahan; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/ Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan d. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ.	Perangkat daerah dibawah koordinasi Asisten I Sekda Prov. NTT dan Kab/Kota se-NTT
13.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator Teknis VIII	a. mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan penganggaran pengadaan barang/jasa bidang Perekonomian dan Pembangunan; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/ Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan d. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ.	Perangkat daerah dibawah koordinasi Asisten II Sekda Prov. NTT dan Kab/Kota se-NTT
14.	Kasubid. Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Koordinator Teknis IX	a. mengkoordinir dan menyusun perencanaan penganggaran pengadaan barang/jasa bidang Administrasi Umum; b. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/ Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan d. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ.	Perangkat daerah dibawah koordinasi Asisten III Sekda Prov. NTT dan Kab/Kota se-NTT




15.	Arabinaya L. L. Lamba, S.Pt, MM/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Madya pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan	Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia PBJ sebagai berikut: a. Melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali <i>e-Purchasing</i> dan Pengadaan Langsung; b. Menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan: 1) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) Melaksanakan tugas-tugas lain sebagai berikut: a) melaksanakan penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan; b) membuat Laporan mengenai proses dan hasil PBJ kepada Kepala Biro PBJ Setda Prov. NTT c) memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ; d) mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; e) melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP), pengadaan dan kontrak; f) melaksanakan penilaian kinerja penyedia; g) melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; h) menghimpun, membuat dan menyusun laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; i) melakukan penelaahan <i>e-Catalogue</i> ;	Seluruh Perangkat Daerah dan Kab/Kota se-NTT, Instansi Pemerintah Lainnya dan BLU/BLUD, BUMD/BUMN serta Pemerintah Desa
16.	Anwar Harijana, S.Si/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan		
17.	Aries Sudharmono, S.Pt/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Pertama pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan		
18.	Boby L. Da Costa, S.Kom/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Pertama pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan		
19.	Frans B. Johannes, S.Sos, M.Si/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan		
20.	Indri Mayasari Susetyo, ST/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan		
21.	Leonardo A. Z. R. Langoday, S.Kom/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan		
22.	Octovianus Gollu Tena, ST/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan		

23.	Patrisia Y. Djami, ST/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan	j) melaksanakan penugasan keahlian tertentu di bidang PBJ sebagai berikut: 1) advokasi dan pendampingan pengadaan barang/jasa; 2) <i>probity Advisor</i> ; 3) mediator, Konsoliator, dan Arbiter pada Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak; 4) pemberi Keterangan Ahli (PKA); 5) anggota Dewan Sengketa Non Konstruksi; dan 6) anggota Dewan Sengketa Konstruksi. k) melaksanakan layanan Klinik Pengadaan; l) sebagai Fasilitator Pengadaan barang/jasa; m) melaksanakan penugasan sebagai penyelenggara kegiatan swakelola; dan n) melaksanakan penugasan sebagai Pejabat Pengadaan, PPK, Tim Teknis dan/atau Tim Ahli pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Instansi Pemerintah Lainnya dan BLU/BLUD, BUMD/BUMN serta Pemerintah Desa.	Seluruh Perangkat Daerah dan Kab/Kota se-NTT, Instansi Pemerintah Lainnya dan BLU/BLUD, BUMD/BUMN serta Pemerintah Desa
24.	Susana I. H. Lukas, ST, M.Si/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan		
25.	Yustin Elvry Toka, ST/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan		
26.	Hanok Melkianus Manesi, SH/ Perancang Kebijakan PBJ pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan	Melaksanakan Proses Pemilihan Penyedia PBJ sebagai berikut: a. melakukan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali e-Purchasing dan Pengadaan Langsung; b. menetapkan pemenang pemilihan penyedia untuk metode pemilihan: 1) Tender atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Jasa Konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)	
27.	James Pradita Nenobais, SSTP, MM/ Perancang Kebijakan PBJ pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan		
28.	Jans E. Zacharias Sibu, SE/ Perancang Kebijakan PBJ pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan		
29.	Kollo Thalib, SP/ Penelaah Kebijakan PBJ pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan		
30.	Kornelis Kopong Bolen, SE, M.Ak/ Penelaah Kebijakan PBJ pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan		

31.	Petrus Lemba, SE/ Penelaah Kebijakan PBJ pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan	Melaksanakan tugas-tugas lain sebagai berikut: a) membuat Laporan mengenai proses dan hasil PBJ kepada Kepala Biro PBJ Setda Prov. NTT b) memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ; c) mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; d) melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP), pengadaan dan kontrak; e) melaksanakan penilaian kinerja penyedia; f) melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; g) menghimpun, membuat dan menyusun laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; h) melakukan penelahaan <i>e-Catalogue</i> ; dan i) melaksanakan penugasan sebagai Pejabat Pengadaan, PPK, Tim Teknis dan/atau Tim Ahli pada perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, Instansi Pemerintah Lainnya dan BLU/BLUD, BUMD/BUMN serta Pemerintah Desa.	Seluruh Perangkat Daerah dan Kab/Kota se-NTT, Instansi Pemerintah Lainnya dan BLU/BLUD, BUMD/BUMN serta Pemerintah Desa
32.	Riky D. Rihi Pake, S.Farm. Apt/ Penelaah Kebijakan PBJ pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan		
33.	Rivantius Foyh, S. Kom/ Perancang Kebijakan PBJ pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan		
34.	Samuel Arie Parera, ST/ Penelaah Kebijakan PBJ pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan		
35.	Saul D. Mudak, ST, M.Si/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan		
36.	Suharto Robert Kennedy, S.Sos/ Penelaah Kebijakan PBJ pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Kelompok Kerja Pemilihan		
37.	Godehardus S. D. Hatul, SE/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ; b. mempersiapkan bahan/materi dan mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/ Perubahan Anggaran bersama TAPD;	Seluruh Perangkat Daerah dan Kab/Kota se-NTT
38.	Magdalena Mensiana, A.Md/ Pengelola Program dan Pelaporan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota	c. melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);	
39.	Leoncio Theresa Araujo/ Pengadministrasian Umum pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota	d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan pada perangkat daerah lingkup pemerintah Prov. NTT dan Kab/Kota se-NTT;	

40.	Maria Anabela Dos Reis/ Fungsional Arsiparis Penyelia pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota	e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak; f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan g. menghimpun, membuat dan menyusun laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	Seluruh Perangkat Daerah dan Kab/Kota se-NTT
41.	Thobias R. Foenale, SE/ Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
42.	Denvino Putra E. Habid, BA (HONS)/ Perancang Kebijakan PBJ pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
43.	Romanus Leur, ST/ Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
44.	Theodora Lue/ Fungsional Pranata SDM Aparatur Penyelia pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
45.	Maglon Teuf, S.Kom/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
46.	Semuel S. A. E. Toelle/ Pengadministrasian Umum pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
47.	Ignatius O. Bewat, A. Md/ Pengembang Sarana dan Prasarana pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
48.	Zet Amnifu, ST/ Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
49.	Jacobis F. Zacharias/ Pengadministrasian Umum pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
50.	Dance M. B. Pison, SE/ Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		
51.	Franky Juhar, S.Kom/ Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota		

52.	Oktovianus R. Bire, ST/ Perancang Kebijakan PBJ pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ;	Seluruh Perangkat Daerah dan Kab/Kota se-NTT
53.	Joab Beda, S.Sos/ Analis Penganggaran pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	b. mempersiapkan bahan/materi dan mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. melaksanakan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan pada perangkat daerah lingkup pemerintah Prov. NTT dan Kab/Kota se-NTT; e. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak; f. melaksanakan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; dan g. menghimpun, membuat dan menyusun laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa.	

PARAF HIERARKI	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG BANTUAN HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA